

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

1. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Strategi Penanggulangan Perkawinan Usia Anak telah dilaksanakan dengan baik melalui berbagai strategi yang tertuang dalam peraturan tersebut meliputi strategi merintis sekolah di daerah menjadi sekolah ramah anak, mensosialisasikan reproduksi sehat bagi remaja, revolusi mental untuk memotivasi orang tua melalui kampanye pencegahan perkawinan pada usia anak, serta mengintegrasikan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak dalam perencanaan dan penganggaran responsif gender dan anak. Strategi tersebut dilakukan melalui berbagai macam kegiatan seperti edukasi, sosialisasi dan konseling mengenai pencegahan pernikahan usia anak yang menysasar remaja, orang tua, masyarakat, hingga perangkat desa. Namun demikian, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala seperti rendahnya keterbukaan siswa dalam melaporkan kasus perundungan di lingkungan sekolah serta masih adanya sebagian masyarakat yang acuh terhadap kebijakan penanggulangan perkawinan usia anak.
2. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Strategi Penanggulangan Perkawinan Usia Anak didapatkan hasil terkait faktor pendorong dan penghambat dengan analisis menggunakan teori implementasi

kebijakan George C. Edward III, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Aspek komunikasi dalam implementasi kebijakan terkait substansi perbup sudah dipahami oleh para dinas selaku para implementor, penyampaian informasi telah dilakukan kepada kelompok masyarakat secara rutin melalui kegiatan sosialisasi dengan bahasa yang jelas sehingga kebijakan dapat tersampaikan dengan baik kepada para kelompok sasaran masyarakat. Namun dalam hal ini masih terdapat kendala berupa rendahnya respon masyarakat terhadap kebijakan Peraturan Bupati Wonosobo tentang Strategi Penanggulangan Perkawinan Usia Anak
- b. Aspek sumber daya berkaitan dengan sumber daya manusia, para pegawai dinas sebagai pelaksana kebijakan memiliki kualitas yang cukup baik tercermin dari pemahaman implementor terkait substansi kebijakan, kemampuan serta kompetensi yang dimiliki. Namun dari segi kuantitas pegawai masih dirasa kurang sehingga sering terjadi tumpang tindih tugas. Sedangkan dari sumber daya anggaran masih terbatas dan belum mencukupi sehingga belum ter optimalnya implementasi kebijakan secara merata dan menyeluruh.
- c. Aspek disposisi atau sikap pelaksana para pegawai dinas selaku implementor kebijakan menunjukkan adanya kemauan, rasa tanggung jawab, komitmen, dan kesungguhan dalam menjalankan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 34 Tahun 2019. Hal tersebut terlihat dari upaya

pelaksana untuk selalu melaksanakan program walaupun terdapat keterbatasan pada anggaran dan sumber daya manusia.

- d. Aspek struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan dimana sudah terdapat adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan kebijakan, serta ada pembagian tugas dan tanggung jawab (fragmentasi) yang jelas antar dinas sesuai dengan tugas masing-masing walaupun penerapan SOP belum sepenuhnya dilaksanakan secara konsisten.

#### **4.2 Saran**

1. Diperlukan pendekatan secara persuasif yang aman bagi anak, khususnya dalam pelaksanaan safari sekolah ramah anak di lingkungan sekolah agar siswa lebih terbuka dalam melaporkan kasus kekerasan maupun perundungan.
2. Diperlukan peningkatan intensitas sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk mendorong keterlibatan dan meningkatkan respon masyarakat agar terbentuk pemikiran yang terbuka terhadap kebijakan penanggulangan perkawinan anak.
3. Diperlukan penguatan aspek sumber daya dari segi kuantitas pegawai untuk mencegah adanya ketimpangan tugas serta perlunya dukungan anggaran yang memadai agar program penanggulangan perkawinan anak dapat menjangkau sasaran secara lebih luas dan merata.
4. Diperlukan konsistensi penerapan SOP dalam implementasi kebijakan agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lebih optimal.